

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HAK ASASI MANUSIA**

Disusun dan Diajukan oleh:

KHOFIFA. YR

IO 120 349

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum



**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

**SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HAK ASASI MANUSIA**

OLEH:

KHOFIFA. YR

I0 120 349

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Hukum

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HAK ASASI MANUSIA

Disusun dan Diajukan Oleh

KHOFIFA. YR

10120349

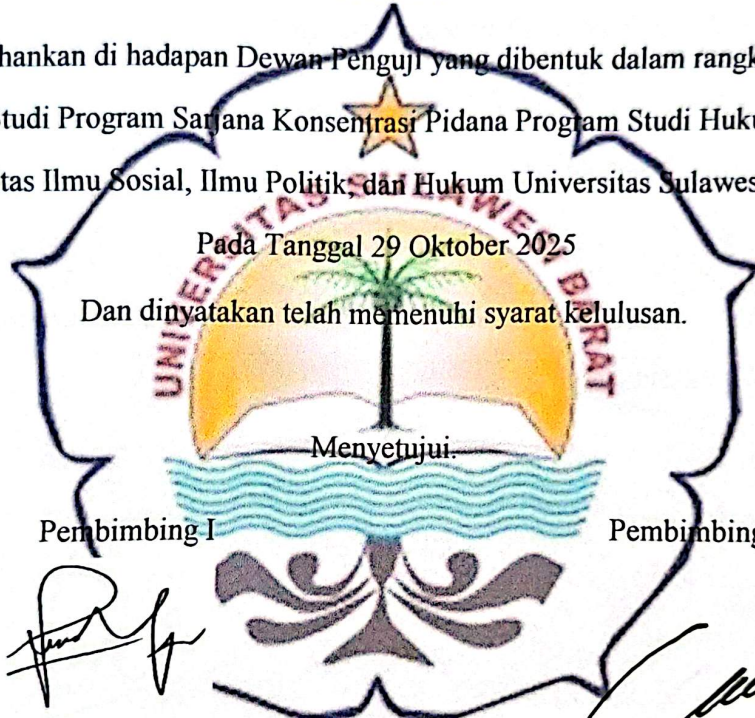
Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian

Studi Program Sarjana Konsentrasi Pidana Program Studi Hukum

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat

Pada Tanggal 29 Oktober 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.



Pembimbing I

Pembimbing II

Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H.
NIP. 199003232 019031 02 0

S.Muchtadin Al Attas, S.H., M.H.
NIP. 190202122 020121 00 8

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum

A blue circular stamp of the Universitas Sulawesi Barat (USB) is visible behind the signature. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN', 'UNIVERSITAS SULAWESI BARAT', and 'FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM'. The signature is in black ink and is written over the stamp.

Dr. Thamrin Pawalluri, M.Pd
NIP. 197001311998021005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

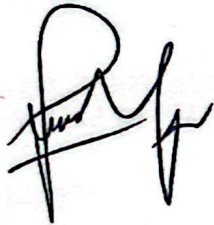
Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Khofifa. YR
NIM : 10 120 349
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Dana COVID-19 Berdasarkan Perspektif
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Hak
Asasi Manusia.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

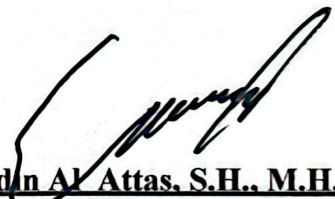
Majene, 29 Oktober 2025

Pembimbing I



Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H.
NIP. 199003232 019031020

Pembimbing II



S.Muchtadin Al Attas, S.H., M.H.
NIP. 199202122 020121008

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HAK ASASI MANUSIA**

Disusun dan Diajukan oleh:

KHOFIFA. YR

IO 120 349

Telah diujikan didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal 29 Oktober 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H.
NIP. 199003232 019031020

Pembimbing II



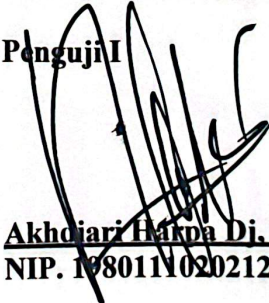
S.Muchtadin Al Attas, S.H., M.H.
NIP. 199202122 020121008

Penguji Utama



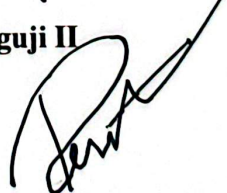
Sulaeman, S.H., M.H.
NIP. 197410122025211014

Penguji I



Akhdiari Harpa Dj, S.H., M.H.
NIP. 198011102021211006

Penguji II



Rezki Amaliah, S.H., M.H.
NIDN. 0027089701

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KHOFIFA.YR
NIM : 10 120 349
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana COVID-19 Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Hak Asasi Manusia.” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain.

Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene 29 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



KHOFIFA.YR

10120349

ABSTRAK

Khofifa. YR (10120349) dengan judul “Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19 Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Hak Asasi Manusia.” Dibimbing oleh Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan tidak diterapkannya sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi dana Covid-19 serta menganalisis penjatuhannya dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu termasuk terhadap dana bencana nasional namun sanksi tersebut belum pernah diterapkan karena pertimbangan proporsionalitas hukuman, kompleksitas pembuktian serta perdebatan moral dan HAM. Dalam perspektif HAM, hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945, tetapi tidak bersifat mutlak karena dapat dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Oleh karena itu, penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi dapat dibenarkan secara hukum apabila memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Pidana Mati, Korupsi, Dana Covid-19, Undang-Undang Tipikor, Hak Asasi Manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. “Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana)”.¹ Pidana mengandung beberapa unsur-unsur dan ciri-ciri yang diantaranya adalah pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang dan pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.”²

Pidana itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis pidana tersebut di Indonesia mengacu pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan

¹ M. N. Setiawan, C. O. Y. Afita, H. Zia, dan M. Agusta, “Politik Hukum Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 4, No. 2 (2022): hlm. 252.

² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 186

hakim. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luas biasa (*extra ordinary crime*), yang diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula³. Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan cenderung semakin hari semakin canggih baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi.

Korupsi sendiri tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, akan tetapi dilakukan oleh pengusaha dan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tindak pidana korupsi diatur di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selajutnya disebut UU PTPK. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, pandai terorganisasi dan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu kejahatan ini sering kali disebut dengan white collar crime atau kejahatan kerah putih.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, secara tindak pidana ini sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana, tidak hanya kehidupan

³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, y2007), hlm. 252.

perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi sendiri mempunyai sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang melakukannya. Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan yang terpenting telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila terdapat putusan hakim yang kontroversial atau tidak konsisten, maka dapat dikatakan putusan itu sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memerangi korupsi. Korupsi di Indonesia telah sedemikian akut, mewabah, dan sistemik. “Ketika korupsi telah demikian sistemik, maka setiap upaya memberantasnya harus dilakukan secara radikal. Ibarat tubuh, harus ada yang diamputasi, demi menyelamatkan bagian tubuh lainnya”.⁴

Keberadaan sanksi pidana yang tegas memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi, diantaranya sebagai alat untuk memberikan efek jera, memutus jalur-jalur korupsi yang terbangun bersama pelaku yang dikenai sanksi pidana itu, dan sekaligus pendidikan agar kejahatan itu tidak diulangi atau ditiru oleh orang lain. Pengaruh sanksi pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi norma- norma masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

⁴ Eggi Sudjana, *Republik tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008, hlm. 4

Secara teoretik, sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatan menjadi takut sehingga mengurungkan niatnya melakukan kejahatan. Besar dan beratnya sanksi biasanya mencerminkan beratnya dampak kejahatan yang dilakukan dan kesungguhan pemerintah untuk mengatasinya. Sehingga dalam proses penegakkan hukum, masyarakat lebih sering melihat besar-kecilnya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit atau banyak pelaku kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana sebagai tolak ukur keberhasilan penegakan hukum. Meskipun asumsi demikian tidak sepenuhnya tepat, tapi banyak benarnya dan masuk akal bagi masyarakat.⁵

Masyarakat pada umumnya tidak semuanya paham bagaimana caranya menegakkan hukum, yang mereka tahu dan inginkan adalah melihat bagaimana hukum itu dapat ditegakkan setegas-tegasnya terlebih lagi bagi koruptor agar tercipta rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan sanksi secara tegas merupakan bentuk upaya represif pemberantasan tindak pidana korupsi⁶. Jika terdapat suatu putusan dengan sanksi pidana yang terlalu ringan atau penjatuhan sanksi yang tidak semestinya terhadap koruptor, maka dapat dikatakan putusan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. Keras dan tak pandang bulu dalam menjatuhkan sanksi pidana, sebaiknya menjadi doktrin dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia agar pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini tidak berjalan di tempat.

⁵ T. Gayus Lumbuun, *The Challenges of Legal Profession in the Corrupt Society*, Makalah Seminar di Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 2008, hlm.17

⁶ R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, h. 186.

Di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan, “bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Pasal di atas telah memberikan suatu aturan yang tegas bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi hukuman mati. Secara substansi, aturan ini tentu sangat ideal dan bisa menjadi senjata pamungkas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi, sungguh disayangkan meskipun UU TPTK tersebut telah disahkan sejak tahun 1999, hingga kini tidak ada seorang koruptor pun yang dijatuhi hukuman mati. Padahal, koruptor di Indonesia jumlahnya begitu banyak. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK pun sudah mereka penuhi. Ternyata, bila ditelusur lebih jauh, masalah terbesarnya terletak pada penafsiran frasa “dalam keadaan tertentu”. Pada penjelasan disebutkan yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi:

1. Penanggulangan keadaan bahaya;
2. Bencana alam nasional;
3. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
4. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.

Pengulangan tindak pidana korupsi Frasa “dalam keadaan tertentu” dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang

diperuntukan bagi penanggulang keadaan bahaya telah dibedakan menurut kategori tingkatan bahayanya yaitu antara lain keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer; dan keadaan darurat perang.

Kemudian dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi Penanggulangan keadaan bahaya sangatlah rawan terjadi. Bantuan untuk para korban bencana alam nasional yang tersalurkan berjumlah miliaran, bahkan triliunan rupiah. Hal ini memacu pemerintah pusat maupun daerah setempat daerah terjadinya bencana untuk mengkoordinir penggalangan dana tersebut. Dalam pengelolaan dana tersebut tidak dapat dipungkiri terjadinya penyimpangan. Salah satunya adalah Korupsi Dana Covid-19, Tahun 2019 dunia mengalami pandemi global, yakni masifnya persebaran virus Covid-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Menyebarnya Covid-19 yang sudah menginfeksi manusia, meraba secara internasional sudah berubah menjadi masalah medis serta menimbulkan kekacauan. Pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi kesejahteraan, sosial, dan keuangan. WHO secara resmi menyatakan Covid19 sebagai pandemi. Indonesia adalah salah satu negara yang terjangkit Covid-19. Seiring pandemi yang terus terjadi di Indonesia sedang menghadapi berbagai macam krisis yang terjadi. Seiring dengan berlanjutnya pandemi, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai kedaruratan yang sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian di Indonesia, dan menyebabkan kerugian yang dialami dari banyak pihak. Apalagi banyaknya para pemegang kekuasaan menggunakan

situasi darurat ini untuk melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Mengingat penyalahgunaan kekuasaan ini sering terjadi karena perbedaan pemahaman.

Banyaknya anggaran yang digelontorkan oleh negara untuk penanganan dan pemulihan dari wabah ini membuat pemangku jabatan yang ditugaskan dalam penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat. Pada penyaluran dana bantuan Covid-19 rentan akan terjadinya korupsi, terdapat beberapa titik rawan korupsi, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Pada sektor ini ada potensi terjadinya kolusi, *mark-up* harga, *kickback*, konflik kepentingan dan kecurangan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan juga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.⁷

Seperti contoh kasus yang dilakukan Juliari Batubara. Perkara yang bermula saat Komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah menemukan adanya pemberian bantuan sosial berupa paket sembako oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, “jumlah penggelapan dana yang dilakukan Juliari ditaksir sejumlah Rp 5,9 Triliun Rupiah. Juliari Pun tidak bekerja seorang diri ia dibantu oleh Matheus Djoko Santoso dan Adi Wahyono dalam melakukan kasus tersebut. Kejahatan ini dilakukan dengan menggandeng pihak lain yaitu Ardian dan Harry Sidabukke bekerjasama dengan PT PR yang diduga milik Matheus Djoko Santoso. Kasus ini dilaksanakan selama 2 periode. Pada praktiknya Matheus dan Joko Santoso mematok biaya Rp 10.000 untuk setiap

⁷ Dinda, Claudia Permata, Usman, dan Tri Imam Munandar, “Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 2, (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568>

paket sembako dengan biaya satu paket ditambah Rp. 300.000 untuk perpaketnya . KPK sendiri menaksir Juliari Batubara meraup untung 17 miliar rupiah dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam Putusan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Pada saat sidang pembacaan putusan,“ majelis hakim hanya menjatuhkan Juliari dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Tentu saja vonis ini lebih tinggi satu tahun dari tuntutan jaksa KPK. Juliari juga dihukum membayar denda sebesar Rp. 500 juta dan uang pengganti sebanyak Rp. 14,5 miliar dan juga divonis tidak boleh menggunakan hak politik selama empat tahun. Namun, dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim menganggap cacian publik terhadapnya patut meringankan hukuman Juliari.”⁸

Menurut majelis hakim, Juliari P. Batubara sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat, serta divonis masyarakat telah bersalah padahal secara hukum belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia sulit dilakukan terlihat dari banyak diputus bebaskan terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, maka dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.

⁸ Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, Menteri Sosial Juliari P Batubara bisa terancam hukuman mati setelah terjerat kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial Covid-19. Beliau mengatakan, Juliari bisa terancam hukuman mati kendati KPK hingga kini hanya menjeratnya dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penjatuhan sanksi pidana mati seharusnya bisa dijatuhkan kepada kasus ini karna telah memenuhi unsur

Sanksi pidana mati dapatlah dikatakan sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang tertua dan paling kontroversial di dunia. Kontroversial dalam arti bahwa ada dua pemikiran dengan pangkal tolak yang sama tetapi berakhir dengan hasil yang berlawanan. sanksi pidana ini tidak terlepas dari perkembangan teori- teori pembedaan. Selama ini dikenal tiga macam teori pembedaan yaotu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Sanksi pidana mati ini paling tidak menggunakan basis argumentasi antara lain adanya kemungkinan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah, kurangnya efek jera terhadap kejahatan, dan merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang sifatnya tidak dapat dicabut oleh manusia. Sedangkan pihak yang pro akan sanksi pidana mati ini paling tidak menggunakan basis argumentasi antara lain memandang sanksi pidana mati diperlukan untuk mengurangi kejahatan, dapat menjadikan pelajaran bagi yang lain untuk tidak

melakukan kejahatan, adil bagi teman, keluarga korban dan masyarakat yang telah dirugikan, serta masih relevan dengan budaya bangsa di Indonesia.

Sanksi pidana mati yang termuat dalam UU PTPK ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pasal 10 nya juga telah diberlakukan adanya suatu sanksi pidana mati sebagai salah satu jenis sanksi pidana pokok. Namun demikian, tidaklah mudah untuk menerapkan sanksi pidana terberat ini. Selain dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, juga perlu dukungan dari masyarakat. Namun sayangnya tidak semua masyarakat sepakat dengan sanksi ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dianggap melanggar hak-hak kemanusiaan. Persoalan akan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perlindungan hak untuk hidup, selama ini menjadi batu sandungan yang besar bagi penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor, meskipun secara nyata koruptor dianggap sebagai sampah masyarakat dan korupsi telah menyebabkan berbagai macam persoalan di negeri ini. Maka akan permasalahan yang muncul penulis tertarik membahas tentang *“Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana COVID-19 Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Hak Asasi Manusia”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut selanjutnya dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa sanksi pidana mati tidak diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi dana covid-19?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengapa sanksi pidana mati tidak diterapkan dalam kasus pidana korupsi dana covid-19
- b. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum.
2. Diharapkan akan menjadi sumbangsi pemikiran penulis tentang penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan jawaban permasalahan yang ditulis dan wawasan kepada semua orang terkhususnya para mahasiswa yang mengambil program studi ilmu hukum.
2. Dapat memberikan sumbangsi argumentasi hukum dalam pertumbuhan hukum pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian ada 2 poin kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Hukum kita mengatur hukuman mati untuk korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK diwajibkan terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK untuk pemberian sanksi hukuman mati. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Namun hal ini sama sekali belum pernah terjadi di Indonesia walaupun kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut mungkin termasuk kurangnya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur hukuman mati untuk kejahatan spesifik ini, pertimbangan proporsionalitas hukuman, kesulitan dalam membuktikan niat untuk menyebabkan kematian, dan perdebatan hukum dan etika yang lebih luas seputar hukuman mati.
2. Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), dan ini berarti melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak untuk hidup (Pasal

28A dan 28I ayat 1 UUD 1945). Namun, perlindungan HAM di Indonesia bukan tanpa batas. Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa HAM bisa dibatasi. Karena Pasal 28J berada di akhir bab HAM, maka pembatasan ini berlaku untuk semua pasal HAM sebelumnya termasuk hak untuk hidup. Artinya, meskipun ada hak untuk hidup, hukuman mati untuk koruptor mungkin bisa dibenarkan jika memenuhi syarat pembatasan HAM yang diatur dalam Pasal 28J.

B. Saran

1. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebenarnya sudah sejak lama mengatur kemungkinan hukuman mati untuk korupsi (Pasal 2 ayat 2). Namun, hingga kini belum pernah ada koruptor yang dihukum mati. Jika ada kasus korupsi yang benar-benar memenuhi syarat hukuman mati sesuai UU Tipikor, maka seharusnya hukuman mati diterapkan tanpa ragu-ragu. Hal ini membutuhkan komitmen kuat dari jaksa penuntut umum (untuk menuntut) dan hakim (untuk memutuskan) agar penegakan hukum terhadap korupsi bisa lebih tegas dan tuntas.
2. Perdebatan tentang hak hidup memang terus ada, tetapi perdebatan ini tidak boleh menghalangi pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak perlu ragu menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor yang terbukti melanggar Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dan dinilai pantas dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Hukuman mati untuk korupsi sudah diatur undang-undang dan tidak melanggar HAM. Argumen penentang hukuman mati sudah dapat dibantah. Penerapan hukuman mati

dalam kasus yang memenuhi syarat justru akan menjadi langkah tegas dalam memberantas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashworth, A. (2015). *Sentencing and criminal justice* (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Chaerudin, dkk. (2008). *Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2006). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Imran, M. F. (2024). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Yogyakarta: Penerbit Tahta Media.
- Isadi M. S., dkk. (2022). *Kapita selekta hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., dan Judijanto, L. (2025) *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kaligis, O. C. (2006). *Perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana*. Bandung: Alumni.
- Kasiyanto. (2018). *Teori dan praktik sistem peradilan TIPIKOR terpadu di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maerani, I. A. (2018). *Hukum pidana & pidana mati*. Semarang: Unissula Press.
- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak pidana korupsi di Indonesia: Normatif, teoritis dan masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Soemodihardjo, R. D. (2008). *Mencegah dan memberantas korupsi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudjana, E. (2008). *Republik tanpa KPK, koruptor harus mati*. Surabaya: JP Books.

Jurnal:

Afita, C. O. Y., Setiawan, M. N., Zia, H., & Agusta, M. (2022). Politik hukum pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 252.

Anjari, Y. (2020). Penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432.

Ashworth, A. (2015). *Sentencing and criminal justice* (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Binaji, S. H., & Hartanti. (2019). *Korupsi sebagai extra ordinary crimes*. *Jurnal Kajian Hukum*, 4, 157–174.

Cahyaningtyas, A. C. R. R. (2023). *Tinjauan yuridis penjatuhan hukum pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana di Indonesia* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), hlm. 46.

Dinda, C. P., Usman, & Munandar, T. I. (2020). Praperadilan terhadap penetapan status tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568>

Jarmoko, M. N. (2024). Prof. Sudikno Mertokusumo: Warisan abadi bagi hakim. *Hukumonline*. Diakses pada 18 Oktober 2024.

Kiro, M. R., & Saktiawan, M. (2024). Penerapan delik kohabitasi dalam KUHP nasional ditinjau dari tujuan hukum pidana. *Lakidende Law Review*, 3(1), 546.

Lumbuun, T. G. (2008). The challenges of legal profession in the corrupt society. Makalah seminar di Universitas Pelita Harapan, Surabaya.

Mufrohim, O., Subaweh, I., & Setiyono, J. (2020). Pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 220.

- Naya, A. Z. (2019). *Pengaturan hukum pidana mati pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif HAM* (Tesis Magister, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI).
- Nusa, A., & Darmawati. (2022). *Pokok-pokok hukum pidana*. Malang: Setara Press.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 178.
- Simanjuntak, L., & Marbun, R. C. (2025). Hukuman mati (literature review). *Journal Transformation of Mandalika*, 6(1), 12.
- Suhartono, M. S. I. (2022). *Kapita selekta hukum pidana Indonesia*. Prenada Media.
- Y. Anjari. (2020). Penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi. *Masalah Masalah Hukum*, 49(4), 432.

Peraturan / Putusan / Situs Web:

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Panduan kamu buat ngelawan korupsi: Pahami dulu baru lawan*. Jakarta: KPK.
- Kompas.com. (2024). Korupsi dana covid-19 kasus Juliari P. Batubara. Diakses 20 November 2024 dari <http://www.kompas.com>.
- Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.
- Shvoong.com. (2020). *Pengertian korupsi dan tindak pidana*. Diakses 18 Oktober 2024 dari <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.